

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORETIS**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Pengertian Intermediasi Keuangan**

Teori intermediasi keuangan merupakan teori yang mengkaji proses yang berlangsung. di dalam sektor-sektor ekonomi yang tersedia. Intermediasi keuangan merujuk pada proses penggabungan pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang mengalami kekurangan dana (Kalunda & Elizabeth N, 2015). Para individu yang menyerahkan dana mereka kepada lembaga perantara seperti (bank) penting untuk memantau kestabilan kinerja dan keamanan dana yang diinvestasikan di dalam bank. Berdasarkan Kalunda & Elizabeth N. (2015), bank memiliki kemampuan untuk memantau peminjam dan melaksanakan memenuhi perannya dengan baik sebagai institusi keuangan. Selanjutnya, bank akan menerima kompensasi disebabkan perannya dalam mengawasi dana serta risiko yang ditanggung oleh pihak yang memiliki kelebihan uang.

Apabila proses pengawasan dilakukan dengan efisien maka proses intermediasi juga akan berjalan dengan baik dan akan mengurangi kemungkinan terjadinya risiko pasar serta terjadinya peningkatan performa keuangan. Teori intermediasi keuangan biasanya digunakan untuk mengawasi fungsi bank yang sudah ada, apakah sudah beroperasi dengan baik atau belum. Teori Intermediasi keuangan diperkirakan dapat mendukung bank-bank yang beroperasi di Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya agar perekonomian dapat berjalan dan berkembang

dengan baik sehingga terjadinya kondisi yang stabil pada perbankan di Indonesia.

## 2. Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* menurut Adiwarmanto (2010) merupakan perjanjian jual beli barang dengan menyampaikan harga perolehan dan margin keuntungan yang disetujui oleh penjual dan pembeli. Akad ini adalah salah satu jenis kontrak kepastian alami, sebab dalam *murabahah* ditentukan berapa tingkat keuntungan yang diperoleh (keuntungan yang ingin dicapai). Menurut Sayyid Sabiq (2006), pembiayaan *murabahah* adalah perjanjian jual beli barang pada biaya dasar dengan penambahan keuntungan yang disetujui antara pihak bank dengan pelanggan pada awal perjanjian.

Selanjutnya, Antonio (2017) menguraikan bahwa *murabahah* adalah transaksi jual beli barang pada harga awal ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati. Dalam *murabahah*, penjual wajib menyampaikan biaya dasar yang ia keluarkan dan menetapkan suatu tingkat profit sebagai tambahannya. Pandangan serupa diajukan oleh Ismail (2014) yang menyatakan bahwa *murabahah* merupakan perjanjian membeli barang tertentu di mana penjual menyampaikan harga pembelian barang kepada pembeli. dengan mengharapkan keuntungan yang diinginkan sesuai jumlah tertentu. Pada perbankan Syariah, bank bertindak sebagai penjual dari objek barang sementara nasabah berperan sebagai pembeli. Adapun ayat yang membahas tentang jual beli terdapat pada Q.S Al-Baqarah ayat 275:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ  
 مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ  
 وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَىٰ  
 اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

*Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”<sup>275</sup>*

Ayat ini menegaskan larangan keras terhadap praktik riba (bunga) dalam transaksi keuangan. Riba dianggap sebagai tindakan yang sangat merugikan dan tidak adil. Allah menjelaskan bahwa jual beli yang dilakukan dengan cara yang benar adalah halal, sedangkan riba adalah haram. Ini menunjukkan pentingnya keadilan dalam transaksi ekonomi. Ayat ini menggambarkan konsekuensi bagi mereka yang terlibat dalam riba, yaitu mereka akan mengalami kehinaan di hari kiamat, seperti orang yang dipukul oleh syaitan. Allah memberikan harapan bagi mereka yang telah terlibat dalam riba untuk bertaubat dan berhenti. Jika mereka melakukannya, mereka akan diampuni dan urusan mereka diserahkan kepada Allah. Bagi mereka yang kembali kepada praktik riba setelah mendapatkan

peringatan, ayat ini menegaskan bahwa mereka akan menjadi penghuni neraka dan akan kekal di dalamnya.

Pembayaran untuk akad *murabahah* bisa dilakukan secara langsung atau secara tunai maupun melalui metode cicilan. Bank dalam melakukan pendanaan. *murabahah* dapat meminta jaminan dari nasabah berupa agunan atas piutang. dan bank dapat membebankan denda atas piutang *murabahah* jika nasabah tidak dapat menyelesaikan pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan. Biaya yang ditetapkan berdasarkan pendekatan ta'zir (Penerapan sanksi berupa denda atau hukuman yang tidak ditentukan secara khusus pada Al-Quran dan hadis) yang bertujuan agar nasabah memiliki tanggung jawab terhadap kewajibannya. Adapun landasan tentang ini terdapat pada Q.S An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

*Artinya: “ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>29</sup>*

Ayat tersebut juga sejalan dengan hadits Nabi Muhammad SAW yang artinya sebagai berikut: Dari Suhaib al-Rumi r.a, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ: الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلْطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ. (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه)

*Artinya: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan: jual-beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (HR. Ibn Majah).<sup>7</sup>*

Ayat di atas menjelaskan tentang etika ekonomi dan moral dalam Islam. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga hak milik pribadi, menghindari perbuatan yang tidak benar seperti memakan harta orang lain, dan menjauhi perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah Maha Penyayang dan Maha Pengampun bagi hamba-hamba-Nya yang beriman.

Hadits di atas menekankan pentingnya transaksi yang jujur, kerjasama yang adil, dan penggunaan sumber daya yang bijaksana. Hadits ini menjadi panduan untuk menjalani praktis bagi umat islam untuk menjalani aktivitas ekonomi dengan penuh berkah dan keberkahan.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*, akad Pembiayaan *murabahah* terlaksana dengan kedatangan nasabah ke bank syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan *murabahah* dan janji pembelian suatu barang kepada bank. Setelah melihat kelayakan nasabah untuk menerima fasilitas pembiayaan tersebut, maka bank menyetujui permohonannya. Bank membelikan yang diperlukan nasabah. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah

dan nasabah harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut bersifat mengikat.

Selama perjanjian dalam akad *murabahah* masih berlangsung, maka harga yang telah disetujui di awal kontrak tidak boleh berpindah atau berubah-ubah. Apabila di dalamnya terjadi perubahan secara mendadak, maka akad *murabahah* dapat dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, membuat kesepakatan tentang waktu Pembayaran serta metode pembayaran antara kedua belah pihak merupakan hal yang penting. (Arifin, 2009) Adapun ayat yang membahas tentang perjanjian terdapat pada Q.S Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ  
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝


*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki."*<sup>1</sup>

Ayat ini menekankan bahwa orang-orang yang beriman (muslim) memiliki kewajiban untuk memenuhi setiap perjanjian atau akad yang telah mereka buat. Ini menunjukkan bahwa kejujuran dan integritas dalam bertransaksi adalah nilai yang sangat dihargai dalam Islam. Setiap akad atau perjanjian yang dibuat adalah suatu bentuk tanggung jawab. Ketika seseorang berjanji atau membuat kesepakatan, mereka harus menepati janji tersebut, baik dalam konteks bisnis, sosial, maupun pribadi. Memenuhi perjanjian adalah bagian dari etika dan moral dalam Islam. Ini mencerminkan

karakter seseorang dan menunjukkan komitmen mereka terhadap nilai-nilai kejujuran dan keadilan. Ayat ini juga mengingatkan bahwa perjanjian yang tidak dipenuhi dapat merusak hubungan sosial dan kepercayaan antara individu. Oleh karena itu, menjaga kepercayaan dalam perjanjian sangat penting.

Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* adalah pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah dengan cara prinsip transaksi jual-beli di mana biaya perolehan dan laba telah disetujui oleh penjual dan konsumen. Kualitas, jumlah, harga barang, profit, metode pembayaran, serta jangka waktu pembayaran telah disetujui dan dikomunikasikan dengan jelas. dalam *murabahah*.

Dengan demikian, lewat akad *murabahah* nasabah bisa memenuhi kebutuhannya untuk memperoleh barang yang diperlukan tanpa harus menyediakan dana tunai karena bank telah mendanai pembelian barang itu dari pemasok. Setelah itu, nasabah akan melakukan pembayaran kepada bank secara proposional sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sampai pembayaran itu lunas. Mekanisme Pembiayaan *Murabahah* adalah sebagai berikut:



Sumber : OJK, 2025

**Gambar 2. 1 Mekanisme Pembiayaan Murabahah**

Keterangan:

- 1) Nasabah mengajukan permohonan kepada bank untuk membeli barang. Bank dan nasabah melakukan negosiasi harga barang, persyaratan dan cara pembayaran.
- 2) Bank dan nasabah bersepakatan melakukan transaksi dengan akad *murabahah*.
- 3) Bank membeli barang secara tunai dari penjual/*supplier* sesuai spesifikasi yang diminta nasabah. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang dimaksud.
- 4) *Supplier* mengantarkan barang kepada nasabah.
- 5) Barang diserahkan kepada nasabah oleh *supplier*, beserta dokumennya
- 6) Nasabah melakukan pembayaran sebesar pokok dan *margin* kepada bank dengan mengangsur sesuai kesepakatan di awal.

**3. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)**

Menurut Yuniarif et al. (2017) menyatakan dana simpanan adalah sejumlah uang yang dititipkan oleh nasabah di Bank Syariah berdasarkan akad titipan atau akad yang lain yang tidak berlawanan dengan kaidah Islam berupa giro, tabungan, deposito atau bentuk lain yang hampir sama dengan itu dana ketiga ini adalah sumber pendapatan yang sering digunakan oleh lembaga tersebut. Tingginya jumlah simpanan yang dihimpun maka kemampuan dalam menyalurkan dananya ke masyarakat semakin tinggi, sehingga peluangnya semakin besar untuk mendapatkan profit.

Menurut Wardiantika & Kusumaningtias (2014), DPK adalah sumber dana yang disimpan masyarakat di bank syariah dalam bentuk deposito, tabungan, dan giro. Penarikan dana dapat dilakukan kapan saja tanpa perlu memberi tahu bank terlebih dahulu dan melalui saluran penarikan tertentu. DPK bertransisi menjadi sumber finansial utama dan menjadi dana unggulan bank, dana ini bisa mencapai 80% sampai 90% dari total modal bank syariah. Dikarenakan sejumlah besar dana Dengan demikian, bank bisa memanfaatkannya untuk menjalankan aktivitas operasional.

Modal merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Dana modal dapat digunakan untuk pembelian gedung, tanah, perlengkapan, dan sebagainya. Selain itu, modal juga dapat digunakan untuk hal-hal yang produktif, yaitu disalurkan menjadi pembiayaan. Pada dasarnya modal sendiri merupakan modal yang berasal dari pemilik perusahaan pada saat mendirikan perusahaan tersebut dan ditanamkan di dalam perusahaan tersebut untuk jangka waktu yang tidak tentu. Modal sendiri dapat berasal dari keuntungan kegiatan operasional perusahaan yang kerap kali modal seperti ini adalah merupakan bentuk penyertaan modal sebagai bukti kepemilikan seseorang di dalam suatu perusahaan atas penyertaan modal yang diberikannya terhadap perusahaan tersebut (Nurhayati, 2014). Pentingnya modal terdapat pada Q.S Al-Imran ayat 14:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ  
 مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ۗ ذَلِكَ مَتَاعُ  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾

*Artinya: “Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik.”<sup>14</sup>*

Pada ayat diatas menunjukkan kepentingan modal dalam kehidupan manusia. Dan jika dikaitkan dengan faktor permodalan maka, perhiasan yang dimaksud ayat tersebut digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong bagi pelaku bisnis untuk terus mengembangkan modalnya.

Selain itu terdapat hadist juga yang menjelaskan tentang modal dari H.R Bukhari yaitu:

أَلَا كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*Artinya: “Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnnya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnnya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya,*

*ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya (HR Bukhari).*

Hadits ini menekankan pentingnya tanggung jawab dalam mengelola harta dan modal. Setiap individu, baik sebagai pemimpin keluarga maupun dalam konteks yang lebih luas, harus bertanggung jawab atas pengelolaan harta yang dipercayakan kepada mereka. DPK dapat dihimpun oleh bank syariah melalui tiga jenis, yaitu Giro, Tabungan, dan Deposito (Karim, 2008).

#### **a. Giro**

Giro menurut Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana pemerintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindah bukuan. Pada bank syariah giro menggunakan akad *Wadiah* dan akad *Mudharabah*.

Dalam praktiknya, *Wadiah* terbagi menjadi dua tipe, yaitu *Wadiah Yad Dhamamah* dan *Wadiah Yad Amanah*. *Wadiah Yad Damanah*, lembaga keuangan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap aset simpanan nasabah dan bank diperbolehkan memanfaatkan dana tersebut. Sementara itu, *Wadiah Yad Amanah*, bank hanya sebagai pihak yang dipercayakan sehingga tidak diperbolehkan memanfaatkan dana tersebut. Dalam konsep *Wadiah*, jika dana diambil kapan saja bank harus Siap. Selain itu, dalam prinsip ini bank diizinkan untuk mengenakan biaya administrasi untuk pelanggan terkait layanan penyimpanan barang bagi nasabah yang menyimpan barangnya (Wiroso, 2009).

*Giro mudharabah* adalah sarana pengumpulan dana melalui produk giro yang memanfaatkan akad *Mudharabah* terdiri dari 2 jenis, yaitu *mudharabah mutlaqoh* dan *mudharabah muqayyadah*, yang perbedaan utama di antara keduanya terletak tentang adanya atau tidaknya syarat yang diberikan oleh pemilik dana kepada bank dalam mengatur asetnya, baik dari segi lokasi, waktu, maupun jenis investasinya. Dalam konteks ini, bank syariah berperan sebagai *mudharib* (pengelola dana) sementara itu, nasabah berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Sebagai *mudharib*, bank syariah dapat melakukan berbagai usaha yang tidak bertolak belakang dengan prinsip syariah dan mengembangkan hal tersebut termasuk melaksanakan akad *mudharabah* bersama pihak lain.

#### **b. Tabungan**

Pada bank syariah, tabungan dilakukan dengan akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Tabungan berdasarkan *wadiah* adalah jenis tabungan yang hanya berfungsi sebagai titipan atau simpanan, tabungan ini adalah perwujudan titipan dari satu pihak ke pihak lainnya, baik individu maupun badan hukum yang perlu dilindungi dan dikembalikan kapan saja jika si penitip menginginkan (Susanto, H., & Umam, 2013).

Sedangkan tabungan dengan akad *mudharabah* merupakan simpanan yang dilakukan berdasarkan perjanjian *mudharabah*. *Mudharabah* memiliki dua jenis, yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, perbedaan antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemilik dana kepada bank dalam pengelolaan hartanya. Dalam konteks ini, bank syariah berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola dana), sementara nasabah berperan sebagai *shahibul maal* (pemilik dana). Bank

syariah Sebagai *mudharib*, memiliki wewenang untuk melaksanakan berbagai jenis usaha yang sejalan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk menyelenggarakan akad *mudharabah* dengan pihak lain. Namun, di sisi lain bank syariah juga memiliki karakter sebagai wali amanah, yang artinya bank harus waspada atau cermat serta beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang muncul sebagai akibat dari kesalahan. Dari pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan membagikan hasil kepada pemilik dana berdasarkan dengan nisbah yang telah disetujui dan dinyatakan dalam perjanjian pembukaan rekening (Ifham Sholihin, 2010).

### **c. Deposito**

Juddiseno (2002) menyatakan bahwa deposito merupakan salah satu bentuk simpanan yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah periode tertentu sesuai dengan kontrak antara penyimpan dana (deposan) dan bank.

Menurut Undang-undang No.10 tahun 1998 yang dimaksud dengan “deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”. Penarikan hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Artinya apabila seorang penyimpan atau nasabah menyimpan uangnya untuk jangka waktu enam bulan, maka uangnya tidak dapat ditarik sampai berakhirnya jangka waktu tersebut (sering disebut tanggal jatuh tempo), dan bila ditarik sebelum jangka waktu tersebut berarti tidak dapat ditarik sampai tanggal jatuh tempo. Menurut Dendawijaya (2005), rumus menghitung DPK diperoleh dari perhitungan berikut:

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

#### 4. Pengertian *Return On Asset* (ROA)

*Return On Asset* (ROA) mencerminkan kemampuan sebuah usaha untuk menghasilkan keuntungan atau manfaat dari asetnya. Imbal hasil atas aset (ROA) mengevaluasi seberapa efektif uang yang digunakan untuk semua aset perusahaan. ROA menunjukkan potensi suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan berdasarkan pemanfaatan aset yang dimilikinya. ROA merupakan sebuah indikator yang menunjukkan rasio antara laba bersih sebelum pajak berdasarkan total aset. Indikator ini menggambarkan potensi yang dimiliki oleh perusahaan. dalam mengatur asetnya agar memberikan keuntungan. Semakin besar nilai ROA sebuah perusahaan, semakin tinggi pula keuntungan bersih yang diperoleh oleh perusahaan dari total aset yang dimilikinya. Sebaliknya, ROA yang bernilai negatif menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan merugi. Ini diakibatkan oleh kenyataan bahwa ROA menggambarkan kinerja perusahaan dalam memperoleh keuntungan bersih dengan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. (A. R. Y. Pratama et al., 2024)

Kategori penilaian ROA menurut Bank Indonesia yang disampaikan dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/18/PBI/2012, yaitu:

- a. Diatas 1,22% mendapatkan predikat sehat.
- b. 0,99% - 1,22% mendapatkan predikat cukup sehat.
- c. 0,77% - 0,99% mendapatkan predikat kurang sehat.
- d. Dibawah 0,77% mendapatkan predikat tidak sehat.

Rumus menghitung ROA adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

## 5. Pengertian Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO)

Menurut (Supriyono, 2018), risiko terkait biaya operasional dan pendapatan operasional. Biaya operasional adalah risiko kerugian yang muncul akibat ketidakcukupan atau kegagalan yang berasal dari dalam, individu, struktur, atau kejadian-kejadian yang terjadi di luar (pihak eksternal). Biaya operasional merupakan biaya bunga yang dibayarkan oleh perusahaan kepada nasabah, sementara pendapatan operasional merujuk pada bunga yang diperoleh perusahaan dari nasabah. Semakin kecil nilai rasio BOPO, maka semakin efisien bank itu. melaksanakan kegiatan operasionalnya (Purwanti & Mubarokah, 2023).

Menurut peraturan Bank Indonesia (BI) No. 15/15/PBI/2013 secara umum rasio BOPO yang ideal berada antara 50%-75% dengan batas maksimum 85%. Dari penjelasan diatas rumus BOPO sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

## B. Hubungan Antar Variabel Dependen dengan Variabel Independen

### 1. Pengaruh DPK terhadap Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Dendawijaya (2009) besar kecilnya dana dari masyarakat yang dapat dihimpun oleh bank dapat mempengaruhi perkembangan sebuah bank. DPK juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sebuah bank. Sumber keuangan yang

paling utama dalam sebuah bank yaitu berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dapat memperkuat aktivitas operasional bank. Sehingga dapat dikatakan apabila DPK tinggi maka pembiayaan yang disalurkan juga bertambah namun ketika DPK yang dihimpun rendah maka pembiayaan akan semakin sedikit.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Husaeni (2016) dan Nurhasanah & Shinta (2019) yang memperoleh hasil bahwa DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah ini mengartikan bahwa proses penghimpunan dana dan penyaluran dana pada bank syariah dilakukan dengan baik dan seimbang untuk menjaga efektivitas operasional dari bank syariah, dengan itu dapat dikatakan bahwa kinerja bank syariah semakin baik.

## **2. Pengaruh ROA terhadap Pembiayaan *Murabahah***

*Return on Assets* (ROA) merupakan salah satu indikator kinerja keuangan yang penting bagi bank, termasuk dalam konteks pembiayaan murabahah. Peningkatan ROA menunjukkan efisiensi dan efektivitas bank dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan laba (Sari, R. A., & Rahardjo, 2020).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Rahardjo (2020), ditemukan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah, di mana setiap peningkatan ROA akan meningkatkan kapasitas bank dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya kepercayaan investor dan deposan terhadap kinerja bank, yang pada gilirannya meningkatkan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan memungkinkan bank untuk memperluas portofolio pembiayaan *murabahah*-nya. Selain itu, penelitian oleh Hidayat dan Sari (2021) juga menunjukkan bahwa ROA yang tinggi

berkontribusi terhadap peningkatan laba yang dihasilkan dari produk pembiayaan, sehingga bank dapat lebih agresif dalam menawarkan pembiayaan murabahah kepada nasabah. Dengan demikian, ROA tidak hanya mencerminkan kinerja keuangan bank, tetapi juga berperan penting dalam menentukan kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan murabahah.

### **3. Pengaruh BOPO terhadap Pembiayaan *Murabahah***

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efisiensi operasional bank, dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan murabahah (Hidayat, A., & Sari, 2021).

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fadhilah dan Suprayogi (2019) menunjukkan bahwa BOPO yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa bank mengalami biaya operasional yang besar dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkan. Hal ini dapat mengurangi profitabilitas bank dan, pada gilirannya, membatasi kemampuan bank untuk memberikan pembiayaan murabahah kepada nasabah selain itu penelitian oleh Hidayat dan Sari (2021). juga menemukan bahwa efisiensi operasional yang rendah, yang tercermin dari nilai BOPO yang tinggi, berkontribusi terhadap penurunan volume pembiayaan murabahah. Dengan demikian, pengelolaan biaya operasional yang efisien sangat penting bagi bank untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas pembiayaan murabahah yang ditawarkan kepada nasabah.

### C. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

No	Nama, Judul, Tahun	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1.	Lady Vini Maharani Lubis, Pengaruh Biaya Operasional(BOPO), Bagi Hasil, Dana Pihak Ketiga, Cash Ratio Terhadap Margin <i>Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah, Tahun 2021. <b>JURNAL</b> (Lubis, 2021)	BOPO,DPK	Bagi Hasil,Cash Ratio, dan ROA	Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Biaya Operasional(BOPO), Bagi Hasil dan DPK serta Cash Ratio secara simultan atau secara Bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap margin <i>Murabahah</i> . Sedangkan secara parsial memiliki pengaruh yang berbeda-beda. BOPO berpengaruh positif dan signifikan terhadap Margin <i>Murabahah</i> , Bagi Hasil dan DPK tidak berpengaruh signifikan terhadap Margin <i>Murabahah</i> , dan Cash Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap Margin <i>Murabahah</i> .
2.	Bireinka Aldira Faustinnasha, Pengaruh DPK, NPF, dan ROA Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank	DPK, ROA	NPF	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , NPF memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i> , dan ROA

	<p>Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2018-2022, Tahun 2022.</p> <p><b>SKRIPSI</b> (Bireinka Aldira Faustinnasha, 2022)</p>			<p>memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>.</p>
3.	<p>Muh.Fahrul, dkk, Pengaruh Dana Pihak Ketiga(DPK) dan Non Performing Financing(NFP) Terhadap Profitabilitas Dengan Pembiayaan <i>Murabahah</i> Sebagai Variabel Intervening(Studi Kasus Bank Umum Syariah Yang Terdaftar Di OJK Tahun 2014-2018, Tahun 2020.</p> <p><b>JURNAL</b> (Rasyid, 2020)</p>	DPK	NPF, ROA, dan BOPO	<p>Hasil menunjukkan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas,NFP berpengaruh negative dan signifikan terhadap profitabilitas, DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>,NFP tidak berpengaruh terhadap profitabilitas, DPK melalui pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif terhadap profitabilitas, NFP melalui pembiayaan <i>murabahah</i> tidak berpengaruh terhadap profitabilitas,Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap profitabilitas.</p>
4.	<p>Farida Yunita, Pengaruh Dana Pihak</p>	DPK, BOPO	NPF, FDR	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Pihak Ketiga (DPK), Non Performing</p>

	<p>Ketiga (DPK), Non Performing Financing (NPF), Financing To Deposit Ratio (FDR) dan BOPO Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Perbankan Syariah Di Indonesia (Periode 2011-2016), Tahun 2017. <b>SKRIPSI</b> Farida Yunita, 2017)</p>			<p>Financing (NPF), dan BOPO secara simultan atau Bersama berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>, NPF berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>, FDR berpengaruh berpengaruh secara parsial terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>, dan BOPO tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembiayaan <i>murabahah</i></p>
5.	<p>Lifstin Wardiantika dan Rohmawati Kusumaningti as, Pengaruh DPK, NPF, dan SWBI Terhadap Pembiayaan <i>Murabahah</i> Pada Bank Umum Syariah Tahun 2008-2012, Tahun 2014. <b>JURNAL</b> (Lifstin</p>	DPK	NPF, dan SWBI	<p>Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa DPK, NPF, CAR, dan SWBI secara simultan mempunyai pengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>. Berdasarkan hasil regresi DPK mempunyai pengaruh positif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>, CAR tidak berpengaruh terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>, NPF berpengaruh negatif terhadap pembiayaan <i>murabahah</i>, sedangkan SWBI tidak berpengaruh terhadap pembiayaan</p>

	Wardiantika and Rohmawati Kusumaningti as, 2014)			<i>murabahah</i> pada BUS dan memiliki hubungan negatif.
--	--	--	--	--

#### D. Hipotesis


Hipotesis merupakan perkiraan atau acuan yang dirumuskan dan diterima untuk sementara waktu yang menjelaskan fakta atau kondisi yang dapat diamati dan dijadikan pedoman untuk Langkah selanjutnya. Hipotesis sangat berguna dalam penelitian, tanpa hipotesis tidak akan ada yang menunjukkan adanya kemajuan dalam wawasan atau pemahaman secara ilmiah ketika mengumpulkan fakta empiris. Tanpa ada ide maka sulit menemukan fakta yang ingin dikumpulkan dan sulit menentukan mana yang relevan dan mana yang tidak (Moh, 2011). Berdasarkan latar belakang penelitian, landasan teori, dan kerangka pemikiran yang telah di kemukakan maka penulis mengajukan dugaan atau hipotesis yaitu:

- H<sub>1</sub> : Terdapat Pengaruh dari Dana Pihak Ketiga terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah
- H<sub>2</sub> : Terdapat Pengaruh dari *Return on Asset* terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah
- H<sub>3</sub> : Terdapat Pengaruh dari Beban Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah
- H<sub>4</sub> : Terdapat Pengaruh secara simultan dari Dana Pihak Ketiga, *Return on Asset*, dan Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional terhadap Pembiayaan *Murabahah* di Bank Umum Syariah

#### E. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah di identifikasikan terhadap masalah penelitian. (Noor, 2011) Berdasarkan

landasan teori dan penelitian terdahulu mengenai hubungan antara variabel independent Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return on Assets* (ROA), dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dengan variabel dependen Pembiayaan *Murabahah*, maka dapat dikembangkan kerangka pemikiran teoritis seperti pada gambar di bawah ini:



Garis Putus-putus: Pengaruh Secara Parsial.

Garis Lurus: Pengaruh Secara Simultan.

### Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini mengambil topik Analisis Pengaruh DPK, ROA, dan BOPO Terhadap Pembiayaan *Murabahah* (studi kasus BUS periode 2019-2024), dengan menggunakan 3 variabel independen yaitu Dana pihak Ketiga (X<sub>1</sub>), *Return on Assets* (X<sub>2</sub>), Biaya operasional dan pendapatan operasional (X<sub>3</sub>) dan satu variable dependen yaitu Pembiayaann *Murabahah* (Y). Gambar anak panah di atas menunjukkan kerangka berpikir bahwa adanya hubungan atau pengaruh antara variabel independen terhadap variable dependen.

Dalam penelitian ini data yang digunakan bersumber dari data statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia. Pertumbuhan Pembiayaan *murabahah* dapat dipengaruhi oleh faktor internal bank yang diukur dengan rasio keuangan bank yaitu: Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return on Asset* (ROA), dan Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO).

Dana Pihak Ketiga merupakan dana yang berasal dari masyarakat umum yang merupakan sumber utama pembiayaan, kegiatan operasional suatu bank dan menjadi tolak ukur keberhasilan bank apabila mampu membiayai operasionalnya dari sumber pembiayaan tersebut. Sumber Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat berupa tabungan dalam berbagai bentuk yaitu Giro, Tabungan, dan Deposito. Dana pinjaman dalam bentuk Giro, Tabungan, dan Deposito dihimpun oleh bank melalui berbagai produk dana untuk masyarakat umum, yang menaruh kepercayaannya kepada bank masing-masing untuk menyimpan uangnya dan kemudian menariknya pada saat jatuh tempo dengan imbalan atau keuntungan dari bagi hasil (Putu, 2018).

Menurut Kasmir (2014:202) mengemukakan bahwa *Return on Asset* (ROA) merupakan rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. ROA juga merupakan suatu ukuran tentang efektivitas manajemen dalam mengelola investasinya. Di samping itu, hasil pengembalian investasi menunjukkan produktifitas dari seluruh dana perusahaan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Semakin kurang baik, demikian pula sebaliknya. Artinya rasio ini digunakan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan.

Biaya operasional dan pendapatan operasional (BOPO) adalah rasio perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional,

rasio biaya operasional digunakan untuk mengukur tingkat efisien dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasionalnya.(Lukman, 2009) Semakin rendah rasio ini akan semakin bagus, karena semakin rendah tingkat rasio BOPO berarti semakin baik kinerja manajemen bank.